

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu persoalan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2024 timbulan sampah harian Kota Yogyakarta mencapai 332,48 ton, dengan total timbulan sampah tahunan sebesar 121.356,66 ton.¹ Angka tersebut menunjukkan tingginya beban pengelolaan sampah yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memerlukan sistem pengawasan yang optimal agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya juga semakin banyak. Kondisi ini memerlukan sistem pengelolaan yang baik dan pengawasan yang optimal agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu titik krusial dalam sistem pengelolaan sampah adalah

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*, Data Timbulan Sampah Kota Yogyakarta Tahun 2024, diakses melalui <https://sipsn.menlhk.go.id>

Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berfungsi sebagai lokasi penampungan awal sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Namun, kenyataannya, pengelolaan TPS sering kali belum berjalan maksimal, baik karena keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran masyarakat, maupun lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Akibatnya, banyak TPS yang mengalami penumpukan sampah dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Kondisi ini terlihat pada beberapa TPS di wilayah Kota Yogyakarta, termasuk di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, yang masih menghadapi persoalan penumpukan sampah, kurangnya pemilahan, serta pengangkutan yang tidak teratur. Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan. Hal ini menjadi aspek penting untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, berbagai ketentuan teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik. Lemahnya pengawasan sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya partisipasi

masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.² Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan DLH serta kendala dan solusi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya di TPS, agar permasalahan lingkungan dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) memiliki peran yang sangat penting sebagai titik awal pengumpulan sampah masyarakat sebelum dibawa ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan TPS masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas penampungan, penumpukan sampah yang berlebihan, serta kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan seluruh kegiatan pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.³ Akibatnya, TPS tidak dapat berfungsi secara optimal dan justru menjadi sumber pencemaran lingkungan baru yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengawasan DLH terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di TPS menjadi

² Adryn Bagus Suhendar dkk., "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cimahi," *Praxis*, vol. 7, no. 1 (2025).

³ F. Rahmawati, "Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, vol. 9, no. 1 (2021): 55.

langkah penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki fungsi penting, yaitu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup⁴. Fungsi pengawasan DLH diperjelas melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 4 dan Pasal 5, yang menegaskan bahwa DLH berwenang dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Yogyakarta⁵. Selain itu, DLH juga berfungsi sebagai pengendali dengan memberikan teguran maupun sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran, sehingga dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat sekitar⁶.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.⁷ Jumlah sampah jenis ini di wilayah

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Pasal 4–5.

⁶ Rahmawati, L. “Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Pembangunan dan Lingkungan*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 112.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

perkotaan juga cukup besar, karena aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang berlangsung setiap hari menghasilkan volume sampah yang tinggi. Apabila kedua jenis sampah tersebut tidak ditangani secara efektif, maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta merusak keindahan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga menjadi fokus utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama di TPS sebagai titik awal penampungan sampah masyarakat. Dalam hal ini, peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat krusial untuk memastikan seluruh proses pengelolaan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar kebersihan lingkungan yang telah ditetapkan.⁸

Permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat banyaknya sampah rumah tangga di Kota Yogyakarta merupakan isu penting yang perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta memiliki peran sentral sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup. Keberadaan sampah rumah tangga yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran udara, air, dan tanah hingga gangguan kesehatan masyarakat dan

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: DLH.

penurunan kualitas estetika lingkungan perkotaan. Peran DLH tidak hanya sebatas pengumpulan dan pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan dan penegakan kebijakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

Studi kasus yang dilakukan di Kelurahan Bintara, Kota Bekasi, menunjukkan bahwa akumulasi sampah rumah tangga di TPS terjadi akibat lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Dalam kasus tersebut, Dinas Lingkungan Hidup setempat tidak menjalankan mekanisme pengawasan secara rutin dan menyeluruh, sehingga terjadi penumpukan sampah di TPS yang berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar. Selain itu, kurangnya koordinasi antara petugas pengangkut sampah dan masyarakat menyebabkan jadwal pengangkutan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Studi ini memberikan gambaran bahwa kelemahan dalam fungsi administratif dan pengawasan oleh pemerintah daerah dapat menjadi faktor utama terjadinya penumpukan sampah. Jika dibandingkan dengan kondisi di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta, permasalahan yang muncul memiliki kemiripan, yaitu lemahnya pengawasan terhadap TPS dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung sistem pengelolaan sampah. Namun, perbedaan

konteks wilayah dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengawasan DLH masing-masing daerah.⁹

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Kota Cirebon dan Kota Surakarta, kedua kota tersebut menghadapi permasalahan yang mirip, yaitu peningkatan volume sampah rumah tangga yang tidak sebanding dengan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan. Di Kota Cirebon, kelemahan terletak pada aspek pengawasan operasional TPS yang belum berjalan optimal, terutama karena keterbatasan petugas dan lemahnya mekanisme evaluasi pengelolaan. Sementara itu, Kota Surakarta memiliki sistem pengelolaan yang lebih maju, namun tetap menghadapi kendala pengawasan terhadap TPS di wilayah padat penduduk, seperti keterlambatan pengangkutan sampah dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.¹⁰ Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah rumah tangga bukan hanya terletak pada aspek teknis, seperti ketersediaan armada dan fasilitas, tetapi juga pada efektivitas fungsi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Baik Cirebon maupun Surakarta,

⁹ Muhammad Rizky Pratama, "The Administrative Responsibility of Local Government in Waste Management Oversight: A Case Study of Waste Accumulation in Bintara, Bekasi," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* Vol. 6, No. 2 (2019): 115–130.

¹⁰ I Made Ardhana dan Muhammad Firdaus, "Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Vol. 7, No. 1 (2019): 33–48.

sebagai kota bertipe sedang, menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang serupa dengan kondisi di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, di mana lemahnya pengawasan terhadap TPS yang menyebabkan penumpukan sampah dan menurunnya kualitas lingkungan sekitar.

Dengan memperkuat sistem pengawasan oleh DLH serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah rumah tangga dapat diminimalkan. Pengawasan yang efektif bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta, khususnya di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, sebagai wilayah padat penduduk yang memiliki tingkat produksi sampah tinggi.¹¹

Oleh karena itu, belum optimalnya fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga menjadi persoalan penting yang patut dikaji secara mendalam. Penelitian ini kemudian menjadi relevan untuk dilakukan dengan mengkaji secara hukum mengenai bagaimana bentuk dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DLH terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di TPS,

¹¹ Yuliani, S. (2021). "Peran Pengawasan DLH dalam Pengelolaan Sampah TPS Perkotaan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 77–90.

dengan fokus studi kasus di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengawasan DLH terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya di TPS Kota Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik dan berkelanjutan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis ingin merumuskan permasalahan yang diakibatkan oleh penumpukan Sampah Rumah Tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi DLH dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di TPS tersebut serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

¹² Yuliani, S. (2021). "Efektivitas Pengawasan DLH dalam Pengelolaan TPS Perkotaan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 77–90.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di TPS Kelurahan Kota Baru.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga di TPS.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan DLH untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan sampah guna meningkatkan kualitas lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dari penulis supaya penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang hukum lingkungan khususnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan administrasi pemerintahan daerah, dengan fokus pada pengelolaan sampah di tingkat daerah.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa mengenai pengawasan terhadap pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya di TPS.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta aktif dalam pengelolaan sampah, sehingga tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan tersendiri dalam bidang lingkungan hidup, serta sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPS Kota Yogyakarta: Studi Kasus di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta” merupakan karya orisinal yang dihasilkan dari pemikiran dan penulisan penulis. Penulisan ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan secara mandiri dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait pengawasan DLH terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di TPS. Untuk memperkuat dan memperjelas argumen yang disampaikan dalam penelitian ini, penulis juga melakukan perbandingan dengan beberapa karya hukum lain yang membahas topik serupa, namun dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda. Berikut beberapa karya hukum yang dijadikan bahan perbandingan

1. Alfonsus Mikael Alvin, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2023.

a. Judul: PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENGURANGI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok?

2) Apa saja kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya pengurangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Depok sebagai bentuk pencegahan terhadap pencemaran lingkungan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum mencapai tingkat optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok yang berimplikasi pada meningkatnya volume sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup minim sampah, serta keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai.

c. Letak Perbedaan

Penelitian terdahulu berfokus pada upaya pengurangan sampah oleh DLHK Kota Depok sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan secara umum, dengan menekankan aspek kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam mengurangi timbulan sampah di wilayah perkotaan. Sementara itu, skripsi yang akan disusun memiliki focus yang berbeda, yakni pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Fokus penelitian tidak hanya melihat upaya pengurangan, tetapi lebih menitikberatkan pada mekanisme pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, kewenangan DLH, serta efektivitas dalam memastikan pengelolaan sampah di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2021.

a. Judul: PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BOYOLALI

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

2) Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Boyolali telah dijalankan, namun pelaksanaannya belum mencapai tingkat yang maksimal. Hal ini disebabkan karena belum diterapkannya sistem pemilahan sampah baik di Tempat Penampungan Sementara (TPS) maupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di pasar juga belum mengikuti prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagaimana yang diharapkan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta para pedagang mengenai pentingnya kebersihan dan pemilahan sampah sesuai jenisnya, keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya armada truk pengangkut sampah, serta

belum tersedianya TPS khusus untuk sampah pasar. Selain itu, jumlah sampah di lokasi pasar semakin meningkat karena masyarakat sekitar juga turut membuang sampah di area pasar, bukan hanya pedagang. Menghadapi berbagai kendala tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Boyolali telah berupaya untuk menciptakan program-program partisipatif yang melibatkan pedagang dan pengunjung pasar guna meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

d. Letak Perbedaan

Penelitian terdahulu tersebut berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar di Kota Boyolali sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Fokus kajiannya terletak pada pelaksanaan pengelolaan sampah pasar, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman.

Penelitian ini tidak hanya membahas aspek pengelolaan, tetapi juga menganalisis bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dari segi objek penelitian, lokasi, serta pendekatan analisis yang digunakan, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan.

3. Doli Pardos Sibarani, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum 2023.

a. Judul: ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BARITO UTARA

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara?
- 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai

upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Barito Utara?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara belum terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dinas PUPR setempat hanya berfokus pada kegiatan pengangkutan sampah, sementara tahapan penting lainnya seperti pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir belum dilaksanakan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menghambat penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai. Akibatnya, pelaksanaan pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara belum sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

d. Letak Perbedaan

Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan sampah di TPAS Kabupaten Barito Utara oleh Dinas PUPR, dengan penekanan pada pelaksanaan kegiatan pengangkutan serta kendala yang dihadapi dalam memenuhi ketentuan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan pemerintah.

Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif pengelolaan sampah di tingkat TPAS. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis bentuk dan pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga menelaah fungsi pengawasan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, perbedaan terletak pada objek kajian, instansi yang diteliti, serta sudut pandang analisis yang digunakan.

F. Batasan Konsep

Dalam sebuah penelitian ilmiah, batasan konsep berfungsi untuk memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah pokok yang digunakan sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Batasan konsep juga membantu peneliti untuk fokus pada ruang lingkup kajian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan mencakup pengawasan, pengelolaan sampah, sampah rumah tangga dan sejenisnya, serta Tempat Penampungan Sementara

(TPS). Keempat konsep tersebut menjadi kerangka dasar terhadap pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga di TPS wilayah penelitian

1. Pengawasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³ Dalam konteks penelitian ini, pengawasan difokuskan pada peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi daerah yang memiliki kewenangan dalam memastikan pengelolaan sampah rumah tangga di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan.

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (98).

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁴ Kegiatan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Pengelolaan yang baik menjadi kunci dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

3. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kedua jenis sampah ini memiliki kontribusi besar terhadap volume sampah di wilayah perkotaan sehingga menjadi perhatian utama dalam kebijakan pengelolaan lingkungan.

4. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ayat (5).

Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu¹⁵. TPS memiliki peran penting sebagai titik awal penampungan sampah dari masyarakat sebelum menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam konteks penelitian ini, TPS menjadi objek utama dalam pengawasan DLH karena efektivitas pengelolaan di tahap ini sangat menentukan keberhasilan sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai suatu realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan atau implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di lapangan, khususnya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber terkait, antara lain pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, petugas pengelola TPS di Kelurahan Kota Baru, serta masyarakat atau pelaku industri rumah tangga di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau dokumen hukum yang mengikat. Bahan hukum diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan objek penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur mengenai prinsip, kewajiban pemerintah daerah, serta tata cara pengelolaan sampah rumah tangga secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar

kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib, termasuk urusan lingkungan hidup.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah oleh pemerintah daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan pengawasan lingkungan hidup oleh pejabat pengawas dan instansi lingkungan.
- e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah DIY.
- f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang menjadi dasar hukum bagi DLH Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga di TPS.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak bersifat mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa pendapat para ahli, buku, jurnal, serta sumber dari internet, yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPS.

c. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi dengan lisan, mengumpulkan atau memperoleh data dengan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada narasumber

mengenai pengawasan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan riset permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Tempat Penampungan Sementara di Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Yogyakarta.

e. Metode Analisis Data

Data dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kepustakaan ataupun secara langsung ke lapangan diolah dan dianalisa secara kualitatif, yang merupakan analisis dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara terstruktur sehingga diperoleh suatu gambaran masalah yang ingin diteliti, baik secara lisan maupun tertulis dan kemudian diarahkan.